

**BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2009

NOMOR :



**PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 014 TAHUN 2009
TENTANG
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
WALIKOTA BANDUNG,**

Menimbang :	a.	bahwa standarisasi sarana dan prasarana kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 1615 Tabun 2002 tentang Standarisasi Ruang Kantor, Alat Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung,-
	b.	bahwa Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dalam menunjang pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kerja Berta peraturan perundang-undangan yang bare;
	c.	bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tabun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota,-
	d.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung,
Mengingat :	1.	Undang-Undang Nomor 28 Tabun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
	2.	Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan Negara;
	3.	Undang-Undang Nomor I Tabun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
	4.	Undang-Undang Nomor 15 Tabun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; .
	5.	Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tabun 2008;
		6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 2005;
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan **Pengawasan** Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun **2006** tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang .
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Preside Nomor 5 Tahun 1983 tentang .
Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas;
12. Keputusan Preside Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman .
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan **sebagaimana** telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Preside Nomor 95 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun .
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I I Tahun 2007;
14. Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang .
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang .
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang .
Pokokpokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang .
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 .
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG.

BAB...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pernerintah Daerah adalah Pernerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
7. Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan kendaraan dinas.
8. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
9. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
10. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan Berta memenuhi persyaratan estetika.
11. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
12. Rumah dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan rumah pegawai.
13. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

BAB II
PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA
Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, Berta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan eastern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan ventilasi yang sehat baik Siang maupun malam;
- d. penataan yang bemiilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB III
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi :

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan/atau
- d. kendaraan dinas.

Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;

- c. ruang staf/adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pernegang kas;
- i. ruang sandi dan Telkom;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- l. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;
- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. Ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang penggandaan; dan
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. Alat-alat bermesin;
- c. Alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. Peralatan alai ukur;
- f. Alat-alat visual;
- g. Alat-alat medis;

- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan Petugas Keamanan; dan
- k. Lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi :

- a. Walikota;
- b. Wakil Walikota;
- c. Pimpinan DPRD;
- d. Sekretaris Daerah;
- e. Pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V, pejabat fungsional Berta pegawai lainnya.

Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

- a. Rumah jabatan;
- b. Rumah instansi/rumah dinas; dan
- c. Rumah pegawai.

Pasal 10

- (1) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

Pasal II

- (1) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota DPRD.
- (2) Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3) Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

Pasal 12

Rumah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi:

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan; dan
- c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan.

Pasal 14

- (1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan Walikota dan Wakil Walikota.

Pasal 15

- (1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan DPRD.
- (3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon II, eselon III, eselon IV, dan eselon V.

Pasal 16

- (1) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayo yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet Gan sejenisnya.
- (2) Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan air, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3) Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta lu^gs tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4) Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5) Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6) Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti faksimili, penghancur kertas, proyektor, layar, *sound system*, alat emergensi, dan lain-lain.
- (7) Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti alarm sistem, alat deteksi asap, hidrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat berlakunya peraturan ini, maka ketentuan dalam Keputusan Walikota Bandung Nomor 1615 Tahun 2002 tentang Standarisasi Ruang Kantor, Alat Perlengkapan Kantor dan Kendaraan Bermotor Din^gs di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mernerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Januari 2009
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

EDISISWADI

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 5 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDISISWADI

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 014 TAHUN 2009

TANGGAL : 5 Januari 2009

STANDAR SARANA DAN PRASARANA KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG

I. RUANGAN KANTOR

A. Ruangan kantor Walikota terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal

1. ruang kerja 40 m²;
2. ruang tamu 30 m²;
3. ruang rapat 40 m²;
4. ruang rapat utama 80 m²;
5. ruang tunggu 15 m²;
6. ruang staf/adc 20 m²;
7. ruang istirahat 15 m²;
8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 m².

B. Ruangan kantor Wakil Walikota terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal sebagai berikut :

1. ruang kerja 30 m²;
2. ruang tamu 25 m²;
3. ruang rapat 36 m²
4. ruang tunggu 15 m²;
5. ruang staf/adc 15 m²;
6. ruang istirahat 13 m²;
7. ruang kamar mandi/toilet 6 m².

C. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal sebagai berikut:

1. ruang kerja 25 m²;
2. ruang tamu 15 m²;
3. ruang rapat 30 m²;
4. ruang tunggu 9 m²;
5. ruang staf/adc 9 m²;
6. ruang istirahat 6m²;
7. ruang kamar mandi/toilet 4 m².

D. Ruangan...

D. Ruang kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal sebagai berikut :

1. ruang kerja 30 m²;
2. ruang tamu 15 m²;
3. ruang rapat 35 m²;
4. ruang tunggu ¹⁰ m²;
5. ruang staf/adc 9 m²;
6. ruang istirahat 6 m²;
7. ruang kamar mandi/toilet 4 m².

E. Ruang kantor pejabat eselon II terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal sebagai berikut :

1. ruang kerja 25 m²;
2. ruang rapat 30 m²;
3. ruang tamu 12 m²;
4. ruang toilet 4 m².

F. Ruang kantor pejabat eselon III terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal sebagai berikut :

1. ruang kerja 12 m²;
2. ruang rapat 12 m²;
3. ruang tamu 10 m².

G. Ruang kantor pejabat eselon IV yang terdiri atas beberapa ruangan dengan ukuran maksimal sebagai berikut

1. ruang kerja 9 m²;
2. ruang tamu ¹⁰ m².

H. Ruang kantor pejabat eselon V dengan ukuran ruang kerja maksimal 6 M²;

Ruang kantor staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 m² per

I. pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruang Kantor Walikota

1. Dalam ruang kerja Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan
 - 1) ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;

4) Warna...

- 4) warna : coklat atau Marna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera Republik Indonesia Cecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau *stainless steel*;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per set :
 - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - 2) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan
 - 4) dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, clan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : besi atau baja tahan api;
 - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
 - i. lambang negara I (satu) unit;
 - j. bendera nasional I (satu) unit;
 - k. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
 - l. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
 - m. lambang daerah 1 (satu) unit;
 - n. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - o. jam dinding 1 (satu) unit;
 - p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - q. intercom 1 (satu) unit;
 - r. mesin faksimili 1 (satu) unit;
 - s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - t. komputer dan printer I (satu) set;
 - u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
 - v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
 - w. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
 - z. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

1) kursi...

- 1) kursi tamu :
 - a) ukuran :
 - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, Langan dan duclukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayo kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu :
 - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125
 - 2) cm;
 - 3) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 4) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya setara; warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180
 - 2) cm;
 - 3) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 4) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya setara; warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam Binding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
 - 1) Kursu rapat :
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 - b) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden Republik Indonesia I (satu) unit;
 - f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
 - g. foto Walikota dan para mantan Walikota, masing-masing 1 (satu) unit;
 - h. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
 - i. *over head projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - j. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - n. jam dinding I (satu) unit;
 - o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : setengah biro;
 - 3) bahan...

- 3) bahan : kayu kelas 1(satu) atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi Marna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing *cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi: kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat) berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;

i. mesin...

- i. mesin faksimili 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - o. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
 - p. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, menyesuaikan kebutuhan;
 - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - s. jam dinding 1 (satu) unit;
 - t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set :
 - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus Imitalisir;
 - c) bahan rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu :
 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

- 3) bahan kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruang Kantor Wakil Walikota

1. Dalam ruang kerja Wakil Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5mm;
 - 3) bahan kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
 - 4) warna coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau stainless steel;
 - 4) warna: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :
 - 1) Ukuran :
 - a.) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b.) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

c) panjang...

- c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) Warna light grey atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
- 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/tipe : Biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

t. Komputer...

- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
 - v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
 - w. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - x. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran
 - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

- 3) bahan kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna coklat **atau** warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
 - f. cermin gantung 1 (satu) unit
3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : setengah biro;
 - 3) bahan kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi hadap 2 (dua) **unit, dengan** spesifikasi : kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. *filing cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe: biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi
 - 1) meja komputer
 - a) ukuran : panj ang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan kayu atau tik blok;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) kursi : kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam **atau warna lain yang** disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja;
 - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - i. mesin faksimili 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
 - p. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - s. jam dinding 1 (satu) unit;
 - t. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Wakil Walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set:
 - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi *size* biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan

beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;

c) bahan rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;

d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu :

a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;

d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran: panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna coklat **atau** warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruang Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD

1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera Republik Indonesia (RI) kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi

1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan kayu kelas 1 (satu) atau **tik blok**;

4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm

- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau *stainless steel*;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam **50 cm**, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan plat besi;
 - 4) warna *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- h. lambang negara 1 (satu) unit;
- i. bendera nasional 1 (satu) unit;
- j. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- k. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- l. lambang daerah 1 (satu) unit;
- m. peta wilayah 1 (unit) unit;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- p. intercom 1 (satu) unit;
- q. mesin faksimili 1 (satu) unit;

- r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - s. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - t. pesawat televisi dan radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
 - u. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
 - v. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - w. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran
 - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 **cm**, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, **untuk 1** (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
 - e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : setengah biro;
 - 3) bahan kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi unit 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. *filing cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran: panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

- c) bahan kayu atau tik blok;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) kursi: kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat) : berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) buah pada ketinggian 150 cm sampai 175 cm.
- g. kursi *size 1* (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD dilengkapi perlengkapan sebagai berikut
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set:
 - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

- b) model/tipe : kursi *size* biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
- c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran per : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
- d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan kayu atau aluminium dan kaca;
- 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruang Kantor Sekretaris Daerah

1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan

- 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera Republik Indonesia (RI) kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi

- 1) ukuran panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
- 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran: panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru-,
 - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau *stainless steel*;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran: panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. *filig cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan plat besi;
 - 4) warna *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. *buffet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan-,
 - 3) bahan kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.
- h. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja;
- i. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- j. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- k. peta wilayah 1 (unit) unit;
- l. jam dinding 1 (satu) unit;
- m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- n. intercom 1 (satu) unit;
- o. mesin faksimili 1 (satu) unit;

- p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - q. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - r. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
 - s. dispenser air minum 1 (satu) set;
 - t. cermin gantung 1 (satu) set;
 - u. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran
 - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) Meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan kayu atau aluminium dan kaca;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - e. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi
 - 1) kursi rapat
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.**
 - 2) meja rapat
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan kayu kelas 1 (satu) atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
 - e. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
 - f. *over head projector* (OHP) dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
 - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - k. jam dinding 1 (satu) unit;
 - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran per unit:panjang 50 cm, lebar/dalam50 cm,tinggi 45 cm;

- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau **kain warna hitam** atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) Warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi
- 1) meja komputer
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi: kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah, sandaran dandudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :
- 1) gantungan dinding : dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari **papan selebar 7 cm**, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat) : berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 cm sampai 175 cm.
- g. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;

1. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) **sesuai** kebutuhan ruangan;
 - n. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - o. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - p. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - q. jam dinding 1 (satu) unit;
 - r. kalender 1 (satu) unit
5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut
- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set:
 - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe kursi *size* biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan **rangka kayu kelas 1** (satu) atau kualitasnya setara;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang **75 cm**, lebar/dalam **75 cm**, **tinggi 45 cm**;
 - b) model/tipe biasa;
 - c) bahan kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2). model/tipe : biasa;
 - 3). bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4). warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan:
 - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon 11

1. Dalam ruang **kerja** pejabat eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut

a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan :

- 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/tipe : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) bahan kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
- 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi

- 1) ukuran: panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
- 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi

- 1) ukuran: panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau *stainless steel*;
- 4) warna: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi pakai tangan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi

- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan kayu kelas dan kaca;
- 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja;

g. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;

h. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;

i. peta wilayah 1 (unit) unit;

j . jam dinding 1 (satu) unit;

k. Pesawat...

- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape, 1 (satu) unit;
 - o. bel 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran
 - (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
 - d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) model/tipe : biasa;
 - 3) bahan kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.

3. Dalam...

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi

1) kursi rapat

- a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/tipe: biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
- d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat

- a) ukuran panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan kayu kelas 1 (satu) atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;

c. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;

d. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;

e. *mic* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;

f. *over head projector* (OHP) dan/atau LCD projector (*in focus*) dan layar (*screen*) 1 (satu) set;

g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;

h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

i. jam dinding 1 (satu) unit;

kalender 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

a. ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

b. model/tipe: meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;

c. bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;

d. warna: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;

e. kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.

2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - b. model/tipe : biasa;
 - c. bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
 - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b. model/tipe : biasa, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c. bahan : rangka besi atau *stainless steel*;
 - d. warna: hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi pakai tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - b. model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c. bahan : kayu kelas dan kaca;
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
6. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi
 - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b. model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. bahan : plat besi;
 - d. warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
7. kursi *size 1* (satu) set berikut meja;
8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. jam dinding 1 (satu) unit;
10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

G. Perlengkapan Ruang Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja pejabat eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut 1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- a. ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
- b. model/tipe : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;

c. bahan....

- c. bahan kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
 - d. warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e. kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b. model/tipe : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c. bahan : rangka besi atau *stainless steel*;
 - d. warna: hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi: kursi pakai tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 4. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
 - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b. model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. bahan plat besi;
 - d. warna *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 5. kursi *size 1* (satu) set berikut meja;

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah jabatan untuk Walikota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 500 m²;
 - b. luas tanah 3.000 m²; dan
 - c. luas pendopo 250 m²
2. Rumah jabatan untuk Wakil Walikota dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 350 m²;
 - b. luas tanah 1.500 m²; dan
 - c. luas pendopo 175 m²
3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal

- a. luas bangunan 300 m^2 ;
 - b. luas tanah 750 m^2 .
4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 250 m^2 ;
 - b. luas tanah 500 m^2 .
 5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal
 - a. luas bangunan 300 m^2 ;
 - b. luas tanah 750 m^2 .

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II/anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 150 m^2 ;
 - b. luas tanah 350 m^2 .
2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal
 - a. luas bangunan 70 m^2 ;
 - b. luas tanah 200 m^2 .
3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal
 - a. luas bangunan 54 m^2 ;
 - b. luas tanah 150 m^2 .
4. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon V dengan ukuran maksimal
 - a. luas bangunan 45 m^2 ;
 - b. luas tanah 120 m^2 .
5. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal
 - a. luas bangunan 36 m^2 ;
 - b. luas tanah 100 m^2 .

C. Rumah Pegawai

1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal
 - a. luas bangunan 70 m^2 ;
 - b. luas tanah 200 m^2 .
2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal
 - a. luas bangunan 54 m^2 ;
 - b. luas tanah 150 m^2 .
3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal
 - a. luas bangunan 45 m^2 ;
 - b. luas tanah 120 m^2 .

4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal :
- luas bangunan 36 m²;
 - luas tanah 100 m².

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Dinas Perorangan

	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
	Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
	Wakil Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maksimal)
	Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
	Wakil Ketua DPRD	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
	Pejabat Esselon II	1 (satu) unit	Sedan atau a. Minibus (bensin)	2.000 cc 2.500 cc
	Pejabat Esselon III	1 (satu) unit	a. Minibus (bensin) b. Minibus (solar)	1.600 cc 2.500 cc

5. Pejabat...

5.	Pejabat Esselon IV dan V	I (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc
----	-----------------------------	---------------	--------------	--------

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI